

Laporan Layanan Informasi Publik

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Jawa Timur



2025

Kata Pengantar

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menandai komitmen negara dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Melalui regulasi tersebut, masyarakat dijamin haknya untuk memperoleh informasi publik, sementara Badan Publik diwajibkan untuk mengelola serta memberikan layanan informasi secara cepat, tepat, dan efisien.

Sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan informasi publik serta menyusun Laporan Layanan Informasi Publik secara periodik setiap tahun. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan layanan informasi publik yang telah diselenggarakan.

Laporan Layanan Informasi Publik ini menyajikan gambaran umum kebijakan dan pelaksanaan layanan informasi publik, dinamika permohonan informasi, pengelolaan pelayanan informasi, serta berbagai kendala yang dihadapi beserta upaya perbaikan yang dilakukan. Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai penyelenggaraan layanan informasi publik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kualitas pelayanan informasi publik kepada masyarakat serta mendorong terwujudnya pengelolaan informasi publik yang semakin transparan dan akuntabel.

Surabaya, 13 Januari 2025

Tim Pengelola
Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi.....	3
BAB I Kebijakan Layanan Informasi Publik.....	4
BAB II Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	7
BAB III Rincian Pelayanan Informasi Publik.....	10
BAB IV Sengketa Informasi Publik.....	11
BAB V Kendala Pelayanan.....	12
BAB VI Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.....	13
Penutup.....	14

BAB I

Kebijakan Layanan Informasi Publik

1.1 Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengatur bahwa setiap Badan Publik, baik Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Nonpemerintah, memiliki kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada dalam kewenangannya kepada masyarakat secara cepat, aktual, tepat waktu, dengan biaya ringan, serta melalui prosedur yang sederhana. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga menuntut penyelenggaraan kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Oleh karena itu, pelayanan informasi publik perlu mendapatkan perhatian yang serius dari seluruh Badan Publik sebagai penyedia informasi, melalui peningkatan kualitas pengelolaan informasi serta penyediaan layanan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat.

Untuk mendukung pelaksanaan kewajiban tersebut, setiap Badan Publik diwajibkan untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang memiliki tugas dan fungsi utama dalam pengelolaan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, serta pelayanan informasi publik.

Pada tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur, penetapan PPID dilakukan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur, sedangkan PPID Pelaksana pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala OPD masing-masing. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sebagai Badan Publik Pemerintah telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana serta Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2024.

Kebijakan tersebut juga mendorong Badan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, untuk meningkatkan transparansi dalam penyediaan dan

pelayanan Informasi Publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, kebijakan ini turut mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik serta pengelolaan Badan Publik yang baik. Pada akhirnya, diharapkan terwujud pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan guna menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas.

1.2 Struktur Organisasi dan Tugas PPID Pelaksana

Berikut struktur organisasi PLID-PPID Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur:



Tugas PPID Pelaksana:

1. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada publik secara berkala dan sesuai kebutuhan;
2. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
3. Melakukan penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
5. Membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi.

BAB II

Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

2.1 Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam rangka mendorong penguatan peran dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, pelaksanaan layanan informasi publik dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang mewajibkan setiap Badan Publik untuk membuka akses terhadap Informasi Publik bagi masyarakat luas. Kewajiban tersebut merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan terbuka, serta dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi, Badan Publik perlu membangun sistem keterbukaan informasi yang dikelola secara profesional dan proporsional. Masyarakat atau pemohon informasi sebagai pengguna layanan diharapkan dapat memanfaatkan haknya untuk mengakses dan mengajukan permohonan informasi publik secara bertanggung jawab, sehingga dapat mendorong dan memperkuat peran Badan Publik dalam penyusunan kebijakan publik yang berkaitan dengan pelayanan informasi berbasis publik. Selain itu, pemanfaatan dan permohonan Informasi Publik diharapkan dilakukan secara proporsional, dalam arti realistis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, telah membangun dan menyediakan layanan informasi melalui berbagai sarana dan media, antara lain sebagai berikut:

2.2.1 Melalui laman website resmi <https://disperpusip.jatimprov.go.id/>

2.2.2 Melalui surat elektronik (*email*) disperpusip@jatimprov.go.id

2.2.3 Melalui help desk atau layanan langsung/front desk PLID-PPID

2.2.4 Melalui layanan telepon (031) 5947830

2.2.5 Melalui kegiatan tatap muka dan/atau sosialisasi

2.2.6 Melalui media publikasi berupa majalah digital dan media cetak (majalah, *leaflet*, poster, spanduk, *roll banner*, dan sejenisnya)

2.2.7 Melalui media sosial

2.2.8 Melalui Klinik PPID

2.3 SDM yang Menangani Pelayanan Informasi Publik dan Kualifikasinya

Secara operasional, pelaksanaan pelayanan informasi publik pada PPID Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur didukung oleh sumber daya manusia yang berasal dari internal Badan Publik/OPD. SDM tersebut terdiri atas pejabat struktural dan pejabat fungsional sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, dengan rincian sebagai berikut:

ASN	:	15	JF Pranata Komputer	:	1
Laki-laki	:	10	JF Pustakawan	:	1
Perempuan	:	5	JF Pranata Hubungan Masyarakat	:	2
Sarjana	:	13	JF Statistisi	:	1
Diploma	:	2	JF Arsiparis	:	2
Jabatan Struktural	:	5	Jabatan Pelaksana	:	3

2.4 *Standard Operating Procedure* (SOP) Pelayanan Informasi Publik

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Tim PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur telah menyusun sejumlah SOP yang digunakan sebagai acuan dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, yang meliputi:

- 2.3.1 SOP Permintaan Informasi Publik;
- 2.3.2 SOP Pengajuan Keberatan;
- 2.3.3 SOP Standar Pendokumentasian Informasi Publik;
- 2.3.4 SOP Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- 2.3.5 SOP Standar Pengujian Konsekuensi;
- 2.3.6 SOP Standar Maklumat Pelayanan;
- 2.3.7 SOP Standar Pengumuman.

2.5 Waktu Pelayanan Publik

Waktu pelayanan pada ruang PPID Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur ditetapkan sebagai berikut:

Hari	Jam Pelayanan	Istirahat
Senin - Kamis	08.30 - 15.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB
Jumat	08.30 - 15.00 WIB	11.30 - 12.30 WIB

BAB III

Rincian Pelayanan Informasi Publik

3.1 Waktu yang Ditetapkan untuk Pelayanan Informasi

Mengacu pada Pasal 22, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Pasal 27, Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta tercantum dalam Pergub Jatim No. 8 Tahun 2018.

3.2 Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan dan Ditolak

LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

PPID PELAKSANA : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR

NO.	Bulan	NAMA PEMOHON INFORMASI	INFORMASI YANG DIMOHON	WAKTU YANG DIPERLUKAN MENJAWAB	PERMOHONAN INFORMASI			KETERANGAN/ALASAN PENOLAKAN
					DIKABULKAN SELURUHNYA	DIKABULKAN SEBAGIAN	DITOLAK	
1	Januari	TBM Bintang Brilliant	Prosedur Kunjungan Tur Keliling Perpustakaan, Ketersediaan Kuota Magang, Perpanjangan Buku Online, Peminjaman Ruangan, Layanan dan Permintaan Arsip Online, Permohonan Titik Baca	< 7 Hari	V	-	-	Tidak ada Permohonan Informasi yang ditolak
2	Februari	-		< 7 Hari		-	-	
3	Maret	Dita Andini		< 7 Hari	V	-	-	
4	April	-		< 7 Hari		-	-	
5	Mei	Salsabila		< 7 Hari	V	-	-	
6	Juni	-		< 7 Hari		-	-	
7	Juli	Salsabila		< 7 Hari	V	-	-	
8	Agustus	Pengadilan Agama Ngawi		< 7 Hari	V	-	-	
9	September	-		< 7 Hari		-	-	
10	Oktober	Viola A.		< 7 Hari	V	-	-	
11	November	-		< 7 Hari		-	-	
12	Desember	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PIWULANG BECIK		< 7 Hari	V	-	-	
JUMLAH				Rata² waktu : < 7 Hari	7	0	0	7 Permohonan Informasi

Keterangan :

* centang sesuai jawaban permohonan informasi

BAB IV

Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2025, PLID–PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur tidak menerima pengajuan sengketa informasi publik. Selama periode pelaporan, tidak terdapat permohonan informasi publik yang berlanjut ke tahapan sengketa informasi.

Pelayanan informasi publik tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengacu pada mekanisme dan prosedur pelayanan informasi publik yang telah ditetapkan.

BAB V

Kendala Pelayanan

Pelayanan Informasi Publik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur selama tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berjalan dengan lancar. Selama periode pelaporan, tidak ditemukan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang menghambat pelaksanaan pelayanan informasi publik.

Meskipun demikian, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur tetap melakukan upaya antisipatif guna menjaga keberlangsungan dan kualitas pelayanan informasi publik. Upaya tersebut dilakukan melalui konsistensi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), koordinasi internal, serta kesiapan petugas layanan dalam menghadapi kebutuhan dan permohonan informasi dari masyarakat.

BAB VI

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka penguatan dan keberlanjutan penyelenggaraan layanan informasi publik, PPID Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur menyusun rekomendasi dan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Melakukan optimalisasi pengelolaan website PPID Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sebagai media penyediaan informasi publik;
2. Melaksanakan pemutakhiran konten dan pembaruan data pada website PPID secara berkala;
3. Melakukan pembaruan instrumen Keterbukaan Informasi Publik pada PPID, antara lain Surat Keputusan PPID, Daftar Informasi Publik (DIP), Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID), dan dokumen pendukung lainnya;
4. Mengelola permohonan informasi publik secara terintegrasi melalui aplikasi SP4N-LAPOR!;
5. Melaksanakan rapat koordinasi internal secara berkala dan berkelanjutan guna mendukung pelaksanaan rencana kerja PPID;
6. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Penutup

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengatur kewajiban setiap Badan Publik, baik pemerintah maupun nonpemerintah, untuk menyediakan Informasi Publik yang berada dalam kewenangannya kepada masyarakat secara cepat, akurat, tepat waktu, dengan biaya ringan, serta melalui mekanisme yang sederhana. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga menuntut penyelenggaraan kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Oleh karena itu, pelayanan informasi publik perlu mendapatkan perhatian yang berkesinambungan melalui peningkatan kualitas pengelolaan informasi serta penyediaan akses informasi publik yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, keterbukaan informasi publik memerlukan sinergi dan kerja sama yang baik antara Badan Publik dan masyarakat. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik melibatkan tiga unsur utama, yaitu Badan Publik sebagai penyedia informasi, masyarakat sebagai pengguna informasi, serta Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri yang berwenang melaksanakan Undang-Undang KIP dan menetapkan standar layanan informasi publik beserta ketentuan pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sebagai Badan Publik terus berupaya mengoptimalkan peran dan tanggung jawabnya dalam penyediaan dan pelayanan informasi publik yang benar, aktual, terjangkau, dan mudah diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterbukaan informasi publik diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, sehingga mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan hal tersebut, Badan Publik berkewajiban untuk terus meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan satuan kerjanya guna mewujudkan layanan informasi yang berkualitas serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan terbuka (*good governance* dan *open government*).